



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6759

KEUANGAN OJK. Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Keuangan Inklusif. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /POJK.03/2022

TENTANG

LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

I. UMUM

Peranan industri perbankan dan industri jasa keuangan lainnya sangat penting dalam menunjang kegiatan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, masing-masing industri dituntut untuk meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangannya, agar dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.

Penyebab terbatasnya ketersediaan akses layanan perbankan dan layanan keuangan di Indonesia, antara lain:

- a. banyaknya wilayah Indonesia yang belum dilayani oleh jaringan kantor industri perbankan dan industri jasa keuangan karena lokasi yang terpencil;
- b. biaya yang cukup tinggi dan/atau waktu yang cukup lama bagi masyarakat daerah terpencil untuk menjangkau lokasi layanan perbankan dan layanan keuangan;
- c. kompleksitas proses untuk memperoleh layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya;

- d. rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan/atau layanan industri perbankan dan industri jasa keuangan; dan masih rendahnya penghasilan sebagian masyarakat sehingga belum mampu untuk menabung.

Perluasan akses layanan keuangan tentu sangat diperlukan bagi masyarakat baik yang tinggal di daerah terpencil maupun yang berpenghasilan rendah. Dengan semakin inklusifnya layanan keuangan tersebut, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan semakin merata di seluruh Indonesia, dan pada akhirnya dapat berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Peranan industri jasa keuangan khususnya perbankan dalam mendorong perekonomian antara lain melalui fungsi intermediasi dengan menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit atau pembiayaan yang bersifat produktif dan/atau kredit atau pembiayaan lainnya kepada masyarakat secara menyeluruh.

Untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Strategi nasional keuangan inklusif memiliki 5 (lima) pilar, yaitu:

- a. edukasi keuangan;
- b. hak properti masyarakat;
- c. produk, intermediasi, dan saluran distribusi;
- d. layanan keuangan pada sektor pemerintah; dan
- e. perlindungan konsumen.

Kelima pilar tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan akhir strategi nasional keuangan inklusif, yaitu:

- a. menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil;
- b. mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. mempercepat penanggulangan kemiskinan; dan
- d. mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam mencapai tujuan akhir strategi nasional keuangan inklusif, pemerintah tentunya harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan lembaga jasa keuangan berpartisipasi aktif dalam pilar edukasi keuangan, produk, intermediasi, dan saluran distribusi, layanan

keuangan sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen.

Salah satu program yang mendukung pilar strategi nasional keuangan inklusif terkait produk, intermediasi, dan saluran distribusi adalah penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless financial services*) yang antara lain dapat dilakukan melalui Laku Pandai. Melalui Laku Pandai, lembaga jasa keuangan berperan penting untuk mendukung strategi nasional keuangan inklusif dalam mewujudkan keuangan inklusif.

Laku Pandai memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti telepon seluler, *electronic data capture*, dan/atau *internet banking* yang mendukung layanan keuangan oleh Bank melalui Agen Laku Pandai. Dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi tersebut, diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan mengurangi biaya transaksi keuangan sehingga dapat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Selanjutnya, Laku Pandai menyediakan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan/atau berpenghasilan rendah, dengan karakteristik yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami yang diiringi dengan kemudahan dalam proses transaksi dan penyederhanaan pemenuhan dokumen permohonan dari calon nasabah.

Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai layanan keuangan, diharapkan dapat membantu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang lebih baik dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal kesadaran ini sudah semakin meluas dan menguat pada masyarakat maka akan mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif di Indonesia.

Penyelenggaraan Laku Pandai yang secara efektif diimplementasikan sejak awal tahun 2015, telah meningkatkan, mempermudah, dan memperluas akses penggunaan layanan keuangan bagi masyarakat khususnya yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.

Dalam perkembangannya, Laku Pandai juga dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran program pemerintah, antara lain penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Selanjutnya, untuk mendukung perluasan akses layanan keuangan secara berkelanjutan, diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Laku Pandai dengan memperhatikan perkembangan kondisi perbankan dan perkembangan teknologi informasi. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Laku Pandai antara lain melalui:

- a. perluasan model bisnis dan kerja sama yang terkait dengan keagenan;
- b. penyesuaian cakupan dari layanan keuangan termasuk dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah;
- c. pemanfaatan teknologi informasi dalam pembukaan rekening;
- d. penggunaan pihak ketiga dalam mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan
- e. penyempurnaan pelaporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai secara daring.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu penyempurnaan pengaturan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau Laku Pandai, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi Bank Umum mekanisme perizinan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

penyelenggaraan produk bank umum.

Bagi BPR dan BPRS mekanisme perizinan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko secara efektif dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan pelaksanaannya;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan ketentuan pelaksanaannya; atau
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan ketentuan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Produk Bank berupa BSA termasuk BSA berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah dan/atau wadiah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Setoran termasuk setoran pada saat pembukaan rekening dan/atau setoran tunai selanjutnya.

Huruf d

Peniadaan batas minimum saldo rekening berlaku setiap saat.

Huruf e

Bank dapat menetapkan batas maksimum saldo rekening setiap saat kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disesuaikan antara lain dengan karakteristik kegiatan perekonomian dan kemampuan masyarakat, di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemindahbukuan” adalah transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain pada Bank yang sama.

Yang dimaksud dengan “transfer keluar” adalah transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank ke rekening nasabah di Bank lain.

Bank dapat menetapkan batas maksimum transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan, dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disesuaikan antara lain dengan karakteristik kegiatan perekonomian dan kemampuan masyarakat, di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.

Huruf g

Kelonggaran batas maksimum transaksi debit rekening dilakukan untuk memungkinkan BSA digunakan Bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan mikro pemilik tabungan tersebut.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “transfer masuk” adalah transaksi pemindahan dana ke rekening nasabah di Bank dari rekening nasabah di Bank lain.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf i

Contoh transaksi pembayaran melalui rekening tabungan antara lain pembayaran listrik, air, telepon, penerimaan negara, dan penerimaan daerah.

Contoh biaya lainnya antara lain penggantian kartu rusak atau hilang.

Huruf j

Bunga BSA dapat diberikan secara bertingkat kepada nasabah, mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah) dengan suku bunga terendah paling sedikit sama dengan tingkat suku bunga terendah pada tabungan reguler di bank konvensional.

Bagi hasil BSA di bank syariah berdasarkan akad mudarabah diberikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang merupakan kesepakatan bersama antara bank syariah dengan nasabah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Bonus BSA di bank syariah berdasarkan akad wadiah merupakan kebijakan internal bank syariah yang bersifat sukarela (tidak diperjanjikan di awal).

Huruf k

Rekening bersama dengan status “dan” diperkenankan dalam hal calon nasabah berupa perorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki dokumen identitas yaitu kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi, misalnya pelajar. Calon nasabah yang bersangkutan dapat membuka BSA dengan menyampaikan pengganti dokumen identitas seperti kartu tanda pelajar yang disertai dengan dokumen identitas dari orang tua atau wali calon nasabah yang bersangkutan dan surat persetujuan dari orang tua atau wali calon nasabah yang bersangkutan. Dalam hal calon nasabah yang bersangkutan didampingi oleh wali, wali harus telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekening bersama dengan status “dan” sebagaimana disebut di atas dianggap sebagai rekening tersendiri dan tidak diperhitungkan dalam batas maksimum kepemilikan BSA bagi orang tua calon nasabah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Tabungan lain merupakan tabungan pada Bank yang sama.

Ayat (3)

Contoh program pemerintah antara lain penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Misalnya seorang nasabah sudah memiliki rekening tabungan pada suatu Bank, namun sehubungan dengan penyaluran bantuan sosial secara nontunai dari pemerintah diperlukan adanya pembukaan rekening BSA terhadap nasabah yang menyebabkan nasabah menjadi memiliki 2 (dua) rekening pada Bank yang sama. Hal tersebut diperkenankan sepanjang bertujuan untuk memperlancar penyaluran bantuan sosial secara nontunai dimaksud.

Ayat (4)

Contoh kondisi tertentu antara lain bencana banjir, kebakaran, gempa bumi, kecelakaan, dan kedukaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Transaksi tidak termasuk pengkreditan BSA karena bunga atau bagi hasil dari BSA itu sendiri.

Prosedur tindak lanjut untuk rekening tidur ditetapkan oleh Bank.

Rekening tidur merupakan rekening yang dikenal sebagai *dormant account*.

Ayat (7)

Penyediaan kartu anjungan tunai mandiri atau kartu debit kepada nasabah BSA dimaksudkan untuk meningkatkan layanan Bank sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Kartu anjungan tunai mandiri merupakan kartu yang dikenal sebagai kartu *automated teller machine (ATM)*.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Informasi tentang kelayakan dan/atau kemampuan keuangan calon debitur dapat diperoleh dari sumber informasi di luar aktivitas rekening BSA.

Huruf b

Kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif antara lain kredit modal kerja dan kredit investasi barang modal.

Kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai kegiatan lain antara lain biaya melahirkan, biaya pengobatan, biaya pemakaman, dan biaya pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jangka waktu kredit atau pembiayaan lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain analisis mengenai rencana pengembangan kegiatan usaha yang diajukan calon debitur, kondisi/karakteristik usaha calon debitur, dan informasi dari pendamping, kelompok nasabah, dinas, atau instansi terkait. Contoh usaha yang memiliki siklus lebih dari 1 (satu) tahun antara lain ternak sapi dan tanam kopi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyedia kebutuhan usaha debitur antara lain penyedia pupuk dan/atau benih yang diperlukan debitur untuk kegiatan tanam padi.

Pasal 10

Huruf a

Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan dilaksanakan antara lain sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan pelaksanaannya;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah dan ketentuan pelaksanaannya;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan ketentuan pelaksanaannya; dan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan ketentuan pelaksanaannya.

Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan yang digunakan merupakan hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selama penilaian peringkat profil risiko belum berlaku bagi BPRS maka penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan menggunakan penilaian terhadap faktor manajemen peringkat A atau peringkat B dalam penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan perbankan elektronik” adalah layanan untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.

Contoh layanan perbankan elektronik antara lain *short message services banking*, *mobile banking*, dan *internet banking*.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Agan Laku Pandai perorangan antara lain pimpinan/orang di dalam:

1. perusahaan tidak berbadan hukum seperti perseroan komanditer atau firma;
2. organisasi informal seperti gabungan kelompok tani; dan
3. sekolah termasuk pondok pesantren.

Perseroan komanditer merupakan badan usaha yang dikenal sebagai CV.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi yang jelas” adalah lokasi Agen Laku Pandai sesuai dengan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mempermudah Bank dalam melakukan pemantauan dan pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh kegiatan lain antara lain guru dan pensiunan dengan penghasilan tetap.

Huruf d

Jenis kegiatan usaha yaitu kegiatan usaha secara konvensional atau kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “kelompok usaha bank” adalah kelompok usaha bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

Contoh:

Bank A dan Bank B merupakan bank konvensional yang berada dalam satu kelompok usaha bank yang sama, Bank C merupakan bank konvensional, dan Bank D merupakan bank syariah.

Agen Laku Pandai dari Bank A dapat menjadi Agen Laku Pandai dari Bank B dan/atau Bank D, namun tidak dapat menjadi Agen Laku Pandai dari Bank C.

Ayat (2)

Contoh program pemerintah yaitu program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warung KUBE PKH).

Pasal 13

Huruf a

Angka 1

Contoh Agen Laku Pandai berbadan hukum antara lain penyelenggara pos, koperasi, dan perusahaan pergadaian.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kinerja” adalah kinerja keuangan dan kinerja nonkeuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Transaksi terkait BSA termasuk pembukaan dan penutupan rekening.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Produk asuransi mikro merupakan produk asuransi mikro sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi mikro dan saluran pemasaran asuransi mikro.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan mikro” adalah kredit atau pembiayaan mikro yang diberikan oleh Bank.

Transaksi berupa penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan, dan/atau penerimaan pembayaran kredit atau pembiayaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pembukaan dan penutupan rekening” adalah pembukaan dan penutupan rekening secara manual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produk keuangan lain” antara lain:

- a. produk Bank selain tabungan dan kredit atau pembiayaan mikro; dan
- b. produk dan/atau layanan keuangan dari lembaga selain Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh:

Bapak Budi merupakan agen dari produk keuangan lain, yaitu produk L. Bank XYZ kemudian merekrut Bapak Budi sebagai Agen Laku Pandai, sehingga Bapak Budi ditetapkan sebagai Agen Laku Pandai klasifikasi A. Meskipun transaksi terkait produk L di luar cakupan layanan klasifikasi A, Bapak Budi tetap dapat melayani transaksi terkait produk L, mengingat layanan tersebut sudah dilakukan Bapak Budi sebelum menjadi Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Penentuan jangka waktu dan mekanisme penyesuaian klasifikasi Agen Laku Pandai, termasuk mengenai peningkatan kapabilitas Agen Laku Pandai, dimuat dalam kebijakan Bank.

Pasal 16

Ayat (1)

Berdasarkan evaluasi Bank, perubahan klasifikasi Agen Laku Pandai dapat berupa perubahan dari klasifikasi yang lebih rendah ke klasifikasi yang lebih tinggi maupun sebaliknya.

Perubahan klasifikasi Agen Laku Pandai dapat dilakukan tanpa berurutan. Contoh Agen Laku Pandai dengan klasifikasi A dapat ditingkatkan klasifikasinya menjadi klasifikasi C tanpa melalui klasifikasi B terlebih dahulu.

Contoh kriteria yang dapat dipertimbangkan oleh Bank dalam mengubah klasifikasi Agen Laku Pandai berdasarkan kebijakan Bank, antara lain:

1. tingkat kemampuan Agen Laku Pandai dalam memahami produk keuangan;
2. tingkat kemampuan keuangan Agen Laku Pandai dalam menyediakan sejumlah deposit yang ditempatkan pada Bank untuk kegiatan pelayanan oleh Agen Laku Pandai;
3. kinerja Agen Laku Pandai dalam melayani nasabah dan calon nasabah Bank;
4. tingkat kebutuhan layanan di wilayah kedudukan Agen Laku Pandai;
5. kebutuhan penyaluran program pemerintah; dan
6. portofolio layanan terkait produk keuangan lain yang telah diberikan oleh Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian kerja sama tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar sektor perbankan, antara lain ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi mikro dan saluran pemasaran asuransi mikro.

Ayat (3)

Penyesuaian perjanjian kerja sama antara Bank dan Agen Laku Pandai diperlukan sebagai dasar hukum bagi Agen Laku Pandai dalam memasarkan produk keuangan lembaga lain.

Contoh:

Bank XYZ memiliki 2 (dua) Agen Laku Pandai, yaitu Bapak Budi dan Ibu Wati, dengan kondisi:

1. Bapak Budi menyediakan layanan transaksi produk keuangan dari PT B, berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bapak Budi dan PT B.
2. Ibu Wati menyediakan layanan transaksi produk keuangan dari PT B berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bank XYZ dan PT B.

Penyesuaian perjanjian kerja sama hanya dilakukan oleh Bank XYZ dengan Ibu Wati.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai produk keuangan yang dapat disediakan melalui agen atau pihak lain.

Pemenuhan ketentuan antara lain terkait dengan:

1. kriteria agen; dan
2. karakteristik produk.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “produk keuangan” adalah produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain.

Tanggung jawab meliputi:

1. risiko atas produk keuangan;
2. pelayanan pengaduan nasabah;

3. edukasi dan pelatihan terkait produk keuangan kepada Agen Laku Pandai;
4. perbuatan dan tindakan Agen Laku Pandai dalam memasarkan produk keuangan; dan
5. hal lain yang diperlukan terkait dengan produk keuangan.

Angka 2

Diperbolehkannya penyediaan produk keuangan melalui agen atau pihak lain dengan mempertimbangkan antara lain:

1. ketersediaan regulasi bagi lembaga lain dimaksud, yang mengatur mengenai pemasaran produk melalui agen atau pihak lain;
2. izin dari otoritas yang mengawasi lembaga lain dimaksud; dan
3. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kondisi Agen Laku Pandai antara lain jumlah deposit yang ditempatkan Agen Laku Pandai pada Bank, kemampuan keuangan dan kinerja Agen Laku Pandai, serta kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kedudukan Agen Laku Pandai” adalah tempat tinggal dan/atau lokasi usaha Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Uji tuntas dikenal sebagai *due diligence*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pertimbangan tertentu antara lain:

1. kemampuan keuangan Agen Laku Pandai;
2. perkiraan aktivitas transaksi sesuai karakteristik masyarakat di sekitar lokasi Agen Laku Pandai; dan
3. klasifikasi Agen Laku Pandai.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Mekanisme dan frekuensi pemantauan dan pengawasan ditetapkan oleh Bank dengan mempertimbangkan antara lain faktor keamanan, keyakinan terhadap kredibilitas dan integritas Agen Laku Pandai, hasil analisis pemantauan transaksi Agen Laku Pandai, serta perkembangan kegiatan usaha dan jumlah deposit Agen Laku Pandai.

Termasuk dalam kegiatan pengawasan yaitu melakukan pengecekan ke lokasi Agen Laku Pandai, untuk memastikan kesesuaian penyediaan layanan oleh Agen Laku Pandai dengan klasifikasinya dan cakupan layanan dalam perjanjian kerja sama, serta kecukupan informasi yang harus tersedia untuk nasabah di lokasi Agen Laku Pandai.

Huruf h

Contoh pelanggaran antara lain:

1. tidak mematuhi perjanjian kerja sama, misalnya melakukan layanan yang tidak termasuk dalam perjanjian kerja sama; dan

2. melakukan penyimpangan, misalnya tidak transparan dalam mengungkapkan biaya transaksi.

Huruf i

Edukasi dan pelatihan antara lain mengenai:

1. manfaat, biaya, dan risiko terkait produk Laku Pandai;
2. prosedur operasi kerja termasuk tata cara penggunaan perangkat elektronik; dan
3. prosedur uji tuntas nasabah (*customer due diligence*).

Pelaksanaan edukasi dan pelatihan kepada Agen Laku Pandai disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan Agen Laku Pandai.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Contoh kondisi tertentu antara lain terjadi bencana alam di tempat kedudukan Agen Laku Pandai, kegagalan sistem aplikasi Bank pada perangkat elektronik Agen Laku Pandai, dan Agen Laku Pandai meninggal dunia.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh hak dan kewajiban Bank antara lain menerima laporan dari Agen Laku Pandai serta melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen Laku Pandai.

Contoh hak dan kewajiban Agen Laku Pandai antara lain menerima pembayaran imbalan jasa (*fee*) dari Bank, menjaga kerahasiaan data nasabah, dan menyampaikan laporan kepada Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Termasuk dalam hal ini yaitu tata cara penghentian kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian berakhir (*early termination*).

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Analisis Bank mencakup antara lain kemampuan keuangan dan kecukupan infrastruktur pendukung operasional Agen Laku Pandai berbadan hukum yang telah bekerja sama dengan Bank lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Agen Laku Pandai berbadan hukum PT X bekerja sama dengan beberapa bank konvensional, yaitu Bank A, Bank B, dan Bank C, serta bank syariah yaitu Bank D. Bank A dan Bank B

tergabung dalam kelompok usaha bank yang sama. Dengan demikian, suatu gerai ritel yang dimiliki oleh PT X hanya dapat menyediakan:

- a. produk Bank A;
- b. produk Bank B;
- c. produk Bank C;
- d. produk Bank D;
- e. produk Bank A dan Bank B;
- f. produk Bank A dan Bank D;
- g. produk Bank B dan Bank D;
- h. produk Bank C dan Bank D; atau
- i. produk Bank A, Bank B, dan Bank D.

Pasal 23

Ayat (1)

Sejalan dengan tujuan program Laku Pandai, yaitu untuk perluasan akses keuangan bagi masyarakat maka proporsi kedudukan Agen Laku Pandai perlu diarahkan pada wilayah yang akses layanan keuangannya masih terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak tersedianya layanan keuangan yang memadai di lokasi tempat kedudukan calon Agen Laku Pandai dapat dilihat antara lain dari perbandingan antara jumlah nasabah Bank dan jumlah penduduk serta tingkat kepadatan keberadaan jaringan kantor Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Perangkat elektronik digunakan untuk kepentingan pelayanan nasabah dan/atau pemantauan Agen Laku Pandai oleh Bank.

Pelayanan nasabah antara lain proses pembukaan dan penutupan rekening BSA.

Pemantauan Agen Laku Pandai antara lain untuk rekapitulasi transaksi pada akhir hari.

Huruf a

Contoh perangkat keras antara lain komputer, laptop, telepon seluler, dan *electronic data capture*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. bagi Bank Umum:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum dan ketentuan pelaksanaannya; dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum; dan
2. bagi BPR dan BPRS:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan ketentuan pelaksanaannya; dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh bukti transaksi antara lain buku tabungan, notifikasi pesan singkat (*short message service*), notifikasi aplikasi pesan instan, surat elektronik, dan hasil cetak bukti transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain:

1. kendala jaringan telekomunikasi; dan
2. bencana alam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Prosedur uji tuntas nasabah yang dikenal dengan *Customer Due Diligence* (CDD), perlu dilakukan untuk mengendalikan risiko terhadap potensi terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan diatur bahwa Bank dapat menerapkan CDD sederhana terhadap calon nasabah dengan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang tergolong rendah, termasuk dalam penyelenggaraan Laku Pandai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Prosedur pengembalian setoran, antara lain memuat:

- a. mekanisme pengembalian setoran; dan
- b. jangka waktu pengembalian setoran,
yang sesuai dengan kondisi dan/atau lokasi Agen Laku Pandai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Contoh:

Bank Umum A menyediakan perangkat elektronik pada Agen Laku Pandai untuk verifikasi calon nasabah, berupa mesin *electronic data capture* yang telah memiliki fungsi pemindai sidik jari dan pemindai kartu identitas.

Dengan demikian proses verifikasi calon nasabah Bank Umum A dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.

Pasal 30

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan layanan perbankan digital, tata cara dan persyaratan permohonan izin penyelenggaraan layanan perbankan digital dilaksanakan sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Pasal 31

Ayat (1)

Pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga antara lain pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan Agen Laku Pandai dan penyediaan jasa teknologi informasi.

Contoh pekerjaan tertentu yang terkait dengan pengelolaan Agen Laku Pandai antara lain:

1. perekrutan Agen Laku Pandai;
2. pelatihan dan edukasi Agen Laku Pandai;
3. manajemen likuiditas Agen Laku Pandai; dan
4. pemantauan dan pengawasan Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Contoh:

Dalam melakukan pelatihan dan edukasi kepada Agen Laku Pandai, pihak ketiga memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup atas materi yang akan disampaikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dan ketentuan pelaksanaannya; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum dan ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh faktor keaslian (*authentication factor*) berupa:

- a. apa yang anda tahu (*what you know*), antara lain *Personal Identification Number* (PIN) dan *password*;
- b. apa yang anda punya (*what you have*), antara lain kartu magnetis, kartu ber-*chip*, token, dan tanda tangan elektronik; serta
- c. ciri khas anda (*what you are*) antara lain biometrik seperti sidik jari, suara, dan iris mata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai antara lain memuat:

- a. perkembangan Agen Laku Pandai;
- b. perkembangan produk Laku Pandai; dan
- c. transaksi terkait dengan produk Laku Pandai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu antara lain dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diketahui:

1. terdapat pelanggaran terhadap ketentuan rahasia Bank; dan/atau
2. Agen Laku Pandai telah terlebih dahulu bekerja sama dengan Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis di luar

kelompok usaha bank yang sama dan kerja sama masih berlangsung.

Pasal 39

Kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan Laku Pandai antara lain:

1. kebijakan mengenai mekanisme perubahan klasifikasi Agen Laku Pandai; dan
2. prosedur pengembalian setoran nasabah yang ditolak sebagai nasabah BSA.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan” adalah Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO).

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.